



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 500 /KEP. 134 -EKBANG/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi tingginya tingkat inflasi yang berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat, perlu dilakukan langkah strategis melalui kerja sama kelembagaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4901);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580. 05/Kep. 1071-Prodi/2017 tentang Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa di Kabupaten Majalengka;
- b. Penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Majalengka dengan mempedomani kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. Pengambilan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Majalengka;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. Melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Majalengka.
- f. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga produktivitas, kelancaran distribusi, stabilitas harga serta ketersediaan pasokan barang dan jasa; dan
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA4

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 500/Kep.276-EkBang/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Februari 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 500 /KEP. 134 -EKBANG/2020
 Tanggal : 4 Februari 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 INFLASI DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA**

- a. Ketua : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 11. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

12. Kepala6

12. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
13. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
14. Kepala Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
15. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Cirebon.
16. Direktur Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Majalengka.
17. Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
18. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Cirebon.
19. Unsur Lembaga Bantuan Konsumen Kabupaten Majalengka.
20. Unsur Universitas Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI